



**P U T U S A N**

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Ponorogo (Jatim)
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/6 Januari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Toko

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022

Anak di dampingi oleh Orang Tua dan Putra Wahyudi selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama yang berkantor di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pekanbaru;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bls tanggal 24 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bls tanggal 24 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bls

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Tipu Muslihat, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan Pelatihan kerja di BRSAMPK Rumbai Pekanbaru selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai singlet warna putih bergambar, rumah, pohon, matahari yang berwarna hijau;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna putih bergambar binatang warna hijau;
  - 1 (satu) helai celana tidur panjang berwarna kuning hijau, dengan motif kotak kotak;
  - 1 (satu) helai baju tidur berwarna hijau kuning dengan motif kotak-kotak.  
(dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menghukum Anak membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya, Anak memohon keringanan hukuman, serta Anak menyatakan bahwa masih ingin melanjutkan pendidikannya dan ingin Kembali ke Orang tua nya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasehat Hukum Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa Anak pada hari, tanggal, yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni tahun 2020 sekira jam 10:00 Wib atau pada suatu waktu dibulan Juni 2020 atau pada tahun 2020 bertempat di Jl. Lama Duri XIII Rt.003 Rw.004 Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang mana pada saat tindak pidana anak Frendi berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan ,dengan cara sebagai berikut :

Pada hari tanggal yang korban tidak ingat bulan Juni 2020, sekira jam 10:00 wib korban sedang bertamu kerumah kakak ipar korban yang bernama IRA YANA yang beralamat di Jl. Lama Duri XIII Rt 003 Rw 004 Kel/Desa Bumbung Kec Mandau Kab bengkalis. Yang mana kebetulan rumah kakak ipar saksi an. IRA YANA dekat dengan rumah korban, setelah korban bertamu korban bermain batu didepan rumah kak IRA YANA, kemudian memanggil korban dengan lembut, yang mana pada saat itu anak sedang menurunkan karton, kemudian korban mendatangi anak sesampainya korban didekat anak, anak menawarkan korban uang dengan mengatakan "DEDEK MAU UANG?" kemudian korban mengangguk, setelah itu anak mengatakan kembali "KALAU GITU KITA MAIN KENTOT KENTOTAN YOK, NANTI ABANG KASIH UANG 5.000" dan korban pun hanya diam saja, kemudian anak mengajak korban masuk kedalam gudang karton tempat anak kerja tersebut dengan mengatakan "YOK SINI DEK" dan korban pun mengikuti anak, setelah korban masuk, anak langsung membuka celana korban, anak juga membuka celana, setelah terbuka, anak menyuruh korban untuk duduk mengangkang, kemudian anak duduk didepan korban dengan posisi mengangkang juga dan kaki anak dibelakang badan korban, setelah itu anak menggesekkan penis kedalam

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bls



vagina saksi, kemudian anak memasukkan penis kedalam vagina korban dengan gerakan maju mundur, yang mana pelaku memaju mundurkan penisnya. Setelah puas, anak pun mengeluarkan penisnya dari vagina korban, setelah itu korban pun memasang celana korban, dan FRENDI langsung memberikan korban uang dengan mengatakan "NAH DUITNYA" setelah itu korban terima uangnya dan korban pun pergi meninggalkan korban. peristiwa kejadian persetubuhan yang kedua kali terjadi dengan hari tanggal bulan dan tahun yang sama, hanya dengan jeda waktu;

Pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 18.00 wib korban merasa gatal dibagian vagina korban, kemudian korban menggaruk vagina korban didepan abang dan kakak korban yang bernama NILWATI, kemudian kakak korban yang bernama NILWATI memarahi korban, dikarenakan korban menggaruk didepan abang korban tersebut, yang mana kakak korban menegur korban agar saksi tau malu, kemudian korban mengeluh bahwa vagina saksi gatal, kemudian kakak korban yang bernama NILWATI curiga kepada korban dan menanyakan kepada korban mengapa vagina korban bisa gatal, apakah ada yang memasukkan penis kedalam vagina korban, kemudian korban pun mengatakan bahwa anak yang memasukkan penis nya kedalam vagina korban, mendengar hal tersebut kakak korban yang bernama NILWATI terkejut dan memberitahukan kepada ibu kandung korban yang bernama ASNIAR, setelah itu ibu korban yang bernama ASNIAR pergi kerumah kakak ipar korban yang bernama IRA YANA, tidak lama setelah itu keluarga korban berkumpul, disana korban ditanyakan, apakah pernyataan korban bahwa anak telah memasukkan penis nya kedalam vagina korban, dan disana korban bercerita bahwa peristiwa tersebut benar, yang mana korban disetubuhi oleh anak di gudang karton yang menjual perabotan tempat anak bekerja, yang mana anak memasukkan penis pelaku dan menggesekkan penis anak kedalam vagina korban, mendengar pernyataan korban, keluarga korban pun merasa tidak terima dan memutuskan untuk melaporkan kejadian yang korban alami ke pihak kepolisian.

Berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Nomor : 44/RSUD/2021/115 Tgl.17 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. ROMA ROBER HOT MANIK, Sp.OG dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan anak perempuan berusia 7 Tahun yang bernama anak korban dengan kesimpulan bahwa selaput dara dalam keadaan tidak utuh (*Hymen Non Intack*) karena tampak robekan lama pada selaput dara yang diibaratkan bulatnya jam, robekan tersebut ada pada arah pukul lima dan tujuh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

Kedua :

Bahwa Anak pada hari, tanggal, yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni tahun 2020 sekira jam 10:00 Wib atau pada suatu waktu dibulan Juni 2020 atau pada tahun 2020 bertempat di Jl. Lama Duri XIII Rt.003 Rw.004 Desa Bumbang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, yang mana pada saat tindak pidana anak Frendi berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, dengan cara sebagai berikut :

Pada hari tanggal yang korban tidak ingat bulan Juni 2020, sekira jam 10:00 wib korban sedang bertamu kerumah kakak ipar korban yang bernama IRA YANA yang beralamat di Jl. Lama Duri XIII Rt 003 Rw 004 Kel/Desa Bumbang Kec Mandau Kab bengkalis. Yang mana kebetulan rumah kakak ipar saksi an. IRA YANA dekat dengan rumah korban, setelah korban bertamu korban bermain batu didepan rumah kak IRA YANA, kemudian anak memanggil korban dengan lembut, yang mana pada saat itu anak sedang menurunkan karton, kemudian korban mendatangi anak, sesampainya korban didekat anak, anak menawarkan korban uang dengan mengatakan "DEDEK MAU UANG?" kemudian korban mengangguk, setelah itu anak mengatakan kembali "KALAU GITU KITA MAIN KENTOT KENTOTAN YOK, NANTI ABANG KASIH UANG 5.000" dan korban pun hanya diam saja, kemudian anak mengajak korban masuk kedalam gudang karton tempat anak kerja tersebut dengan mengatakan "YOK SINI DEK" dan korban pun mengikuti anak, setelah korban masuk, anak langsung membuka celana korban, anak juga membuka celana, setelah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bls



terbuka, anak menyuruh korban untuk duduk mengangkang, kemudian anak duduk didepan korban dengan posisi mengangkang juga dan kaki anak dibelakang badan korban, setelah itu anak menggesekkan penis kedalam vagina saksi, kemudian anak memasukkan penis kedalam vagina korban dengan gerakan maju mundur, yang mana pelaku memaju mundurkan penisnya. Setelah puas, anak pun mengeluarkan penisnya dari vagina korban, setelah itu korban pun memasang celana korban, dan anak langsung memberikan korban uang dengan mengatakan "NAH DUITNYA" setelah itu korban terima uangnya dan korban pun pergi meninggalkan korban, peristiwa kejadian persetubuhan yang kedua kali terjadi dengan hari tanggal bulan dan tahun yang sama, hanya dengan jeda waktu;

Pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 18.00 wib korban merasa gatal dibagian vagina korban, kemudian korban menggaruk vagina korban didepan abang dan kakak korban yang bernama NILWATI, kemudian kakak korban yang bernama NILWATI memarahi korban, dikarenakan korban menggaruk didepan abang korban tersebut, yang mana kakak korban menegur korban agar saksi tau malu, kemudian korban mengeluh bahwa vagina saksi gatal, kemudian kakak korban yang bernama NILWATI curiga kepada korban dan menanyakan kepada korban mengapa vagina korban bisa gatal, apakah ada yang memasukkan penis kedalam vagina korban, kemudian korban pun mengatakan bahwa anak yang memasukkan penis nya kedalam vagina korban, mendengar hal tersebut kakak korban yang bernama NILWATI terkejut dan memberitahukan kepada ibu kandung korban yang bernama ASNIAR, setelah itu ibu korban yang bernama ASNIAR pergi kerumah kakak ipar korban yang bernama IRA YANA, tidak lama setelah itu keluarga korban berkumpul, disana korban ditanyakan, apakah pernyataan korban bahwa anak telah memasukkan penis nya kedalam vagina korban, dan disana korban bercerita bahwa peristiwa tersebut benar, yang mana korban disetubuhi oleh anak di gudang karton yang menjual perabotan tempat anak bekerja, yang mana anak memasukkan penis pelaku dan menggesekkan penis anak kedalam vagina korban, mendengar pernyataan korban, keluarga korban pun merasa tidak terima dan memutuskan untuk melaporkan kejadian yang korban alami ke pihak kepolisian;

Berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Nomor : 44/RSUD/2021/115 Tgl.17 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. ROMA ROBER HOT MANIK, Sp.OG dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan anak perempuan berusia 7 Tahun yang bernama anak dengan kesimpulan bahwa selaput dara dalam keadaan tidak utuh (*Hymen*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Non Intack*) karena tampak robekan lama pada selaput dara yang diibaratkan bulatnya jam, robekan tersebut ada pada arah pukul lima dan tujuh;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. anak korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Anak Korban diperiksa terkait tindakan asusila yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa tindakan asusila tersebut dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban pada sekira bulan Juni 2020 sekitar Pukul 10.00 WIB di gudang katon tempat Anak bekerja yang beralamat di Jalan Lama Duri XIII RT 003 RW 004 Desa Bumbang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Anak melakukan persetujuan dengan Anak Korban dengan membujuk Anak Korban dan memberi Anak Korban sejumlah uang yaitu Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Anak memanggil Anak korban dengan lembut, yang mana pada saat itu Anak sedang menurunkan karton, kemudian Anak korban mendatangi Anak, sesampainya Anak korban didekat Anak, Anak menawarkan korban uang dengan mengatakan "DEDEK MAU UANG?" kemudian Anak korban mengangguk, setelah itu Anak mengatakan kembali "KALAU GITU KITA MAIN KENTOT KENTOTAN YOK, NANTI ABANG KASIH UANG 5.000" dan Anak korban pun hanya diam saja, kemudian Anak mengajak Anak korban masuk kedalam gudang karton tempat Anak kerja tersebut dengan mengatakan "YOK SINI DEK" dan Anak korban pun mengikuti Anak, setelah Anak korban masuk, Anak langsung membuka celana Anak korban, Anak juga membuka celana, setelah terbuka, Anak menyuruh Anak korban untuk duduk mengangkang, kemudian Anak duduk didepan Anak korban dengan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi mengangkang juga dan kaki Anak dibelakang badan Anak korban, setelah itu Anak menggesekkan penis kedalam vagina Anak Korban, kemudian Anak memasukkan penis kedalam vagina Anak korban dengan gerakan maju mundur, yang mana Anak memaju mundurkan penisnya. Setelah puas, Anak pun mengeluarkan penisnya dari vagina Anak korban, setelah itu Anak korban pun memasang celana Anak korban, dan Anak langsung memberikan Anak korban uang dengan mengatakan "NAH DUITNYA" setelah itu Anak korban terima uangnya dan Anak korban pun pergi meninggalkan korban. peristiwa kejadian persetubuhan yang kedua kali terjadi dengan hari tanggal bulan dan tahun yang sama , hanya dengan jeda waktu;

- Bahwa Anak Korban merasa takut dan trauma untuk bertemu dan melihat wajah Anak;
- Bahwa Anak Korban mengalami sakit dan gatal-gatal pada vagina Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Anak sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan Anak Korban;

2. ASNIAR Alias AS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa terkait tindakan asusila yang menimpa anak saksi yaitu Dedek Kumala Dewi, dan yang menjadi pelakunya adalah Anak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Juni 2020 sekitar Pukul 10.00 WIB di gudang katon tempat Anak bekerja yang beralamat di Jalan Lama Duri XIII RT 003 RW 004 Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa anak saksi masih berusia 7 (tujuh) tahun atau kelas 1 SD;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari anak kandung saksi bahwa kejadian berawal pada waktu tersebut Anak memanggil Anak korban dengan lembut, yang mana pada saat itu Anak sedang menurunkan karton, kemudian Anak korban mendatangi Anak, sesampainya Anak korban didekat Anak , Anak menawarkan korban uang dengan mengatakan "DEDEK MAU UANG?" kemudian Anak korban mengangguk, setelah itu Anak mengatakan kembali "KALAU GITU KITA MAIN KENTOT KENTOTAN YOK, NANTI ABANG KASIH UANG 5.000" dan Anak korban pun hanya diam saja, kemudian Anak mengajak Anak korban masuk kedalam gudang karton tempat Anak kerja



tersebut dengan mengatakan “YOK SINI DEK” dan Anak korban pun mengikuti Anak, setelah Anak korban masuk, Anak langsung membuka celana Anak korban, Anak juga membuka celana, setelah terbuka, Anak menyuruh Anak korban untuk duduk mengangkang, kemudian Anak duduk didepan Anak korban dengan posisi mengangkang juga dan kaki Anak dibelakang badan Anak korban, setelah itu Anak menggesekkan penis kedalam vagina Anak Korban, kemudian Anak memasukkan penis kedalam vagina Anak korban dengan gerakan maju mundur, yang mana Anak memaju mundurkan penisnya. Setelah puas, Anak pun mengeluarkan penisnya dari vagina Anak korban, setelah itu Anak korban pun memasang celana Anak korban, dan Anak langsung memberikan Anak korban uang dengan mengatakan “NAH DUITNYA” setelah itu Anak korban terima uangnya dan Anak korban pun pergi meninggalkan korban. peristiwa kejadian persetubuhan yang kedua kali terjadi dengan hari tanggal bulan dan tahun yang sama , hanya dengan jeda waktu;

- Bahwa anak saksi dijanjikan uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) oleh Anak;
  - Bahwa anak kandung saksi tersebut selalu ikut saksi bekerja digudang tempa Anak bekerja;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saat acara kumpul keluarga , terlebih dahulu diketahui oleh anak saksi yang pertama dengan melihat Anak korban menggaruk-garuk bagian vagina nya, hingga para keluarga mencurigai lalu menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban lalu akhirnya Anak Korban menangis dan menceritakan hal yang sebenarnya;
  - Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, Anak korban mengalami trauma, menangis saat melihat wajah Anak, lalu tidak mau mengaji dan tidak mau berpakaian pendek;
  - Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
3. IRA YANA Binti SAHMINAN POHAN dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
  - Bahwa saksi diperiksa di Penyidik perihal tindakan asusila yang dialami adik ipar saksi;
  - Bahwa yang melakukan tindakan asusila terhadap Anak Korban yaitu Anak;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Juni 2020 sekitar Pukul 10.00 WIB di gudang katon tempa Anak bekerja yang beralamat di Jalan Lama Duri



XIII RT 003 RW 004 Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa adik saksi masih berusia 7 (tujuh) tahun atau kelas 1 SD;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari adik saksi bahwa kejadian berawal pada waktu tersebut Anak memanggil Anak korban dengan lembut, yang mana pada saat itu Anak sedang menurunkan karton, kemudian Anak korban mendatangi Anak, sesampainya Anak korban didekat Anak, Anak menawarkan korban uang dengan mengatakan "DEDEK MAU UANG?" kemudian Anak korban mengangguk, setelah itu Anak mengatakan kembali "KALAU GITU KITA MAIN KENTOT KENTOTAN YOK, NANTI ABANG KASIH UANG 5.000" dan Anak korban pun hanya diam saja, kemudian Anak mengajak Anak korban masuk kedalam gudang karton tempat Anak kerja tersebut dengan mengatakan "YOK SINI DEK" dan Anak korban pun mengikuti Anak, setelah Anak korban masuk, Anak langsung membuka celana Anak korban, Anak juga membuka celana, setelah terbuka, Anak menyuruh Anak korban untuk duduk mengangkang, kemudian Anak duduk didepan Anak korban dengan posisi mengangkang juga dan kaki Anak dibelakang badan Anak korban, setelah itu Anak menggesekkan penis kedalam vagina Anak Korban, kemudian Anak memasukkan penis kedalam vagina Anak korban dengan gerakan maju mundur, yang mana Anak memaju mundurkan penisnya. Setelah puas, Anak pun mengeluarkan penisnya dari vagina Anak korban, setelah itu Anak korban pun memasang celana Anak korban, dan Anak langsung memberikan Anak korban uang dengan mengatakan "NAH DUITNYA" setelah itu Anak korban terima uangnya dan Anak korban pun pergi meninggalkan korban. peristiwa kejadian persetubuhan yang kedua kali terjadi dengan hari tanggal bulan dan tahun yang sama, hanya dengan jeda waktu;
- Bahwa adik saksi dijanjikan uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) oleh Anak;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saat acara kumpul keluarga, terlebih dahulu diketahui oleh saudara ipar saksi yang pertama dengan melihat Anak korban menggaruk-garuk bagian vagina nya, hingga para keluarga mencurigai lalu menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban lalu akhirnya Anak Korban menangis dan menceritakan hal yang sebenarnya;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, Anak korban mengalami trauma, menangis saat melihat wajah Anak, lalu tidak mau mengaji dan tidak mau berpakaian pendek

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bls



- Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 4. NILWATI Binti HERMAN dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
  - Bahwa saksi diperiksa di Penyidik perihal tindakan asusila yang dialami adik saksi;
  - Bahwa yang melakukan tindakan asusila terhadap Anak Korban yaitu Anak;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Juni 2020 sekitar Pukul 10.00 WIB di gudang katon tempap Anak bekerja yang beralamat di Jalan Lama Duri XIII RT 003 RW 004 Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkulu;
  - Bahwa adik saksi masih berusia 7 (tujuh) tahun atau kelas 1 SD;
  - Bahwa berdasarkan keterangan dari adik saksi bahwa kejadian berawal pada waktu tersebut Anak memanggil Anak korban dengan lembut, yang mana pada saat itu Anak sedang menurunkan karton, kemudian Anak korban mendatangi Anak, sesampainya Anak korban didekat Anak , Anak menawarkan korban uang dengan mengatakan “DEDEK MAU UANG?” kemudian Anak korban mengangguk, setelah itu Anak mengatakan kembali “KALAU GITU KITA MAIN KENTOT KENTOTAN YOK, NANTI ABANG KASIH UANG 5.000” dan Anak korban pun hanya diam saja, kemudian Anak mengajak Anak korban masuk kedalam gudang karton tempat Anak kerja tersebut dengan mengatakan “YOK SINI DEK” dan Anak korban pun mengikuti Anak, setelah Anak korban masuk, Anak langsung membuka celana Anak korban, Anak juga membuka celana, setelah terbuka, Anak menyuruh Anak korban untuk duduk mengangkang, kemudian Anak duduk didepan Anak korban dengan posisi mengangkang juga dan kaki Anak dibelakang badan Anak korban, setelah itu Anak menggesekkan penis kedalam vagina Anak Korban, kemudian Anak memasukkan penis kedalam vagina Anak korban dengan gerakan maju mundur, yang mana Anak memaju mundurkan penisnya. Setelah puas, Anak pun mengeluarkan penisnya dari vagina Anak korban, setelah itu Anak korban pun memasang celana Anak korban, dan Anak langsung memberikan Anak korban uang dengan mengatakan “NAH DUITNYA” setelah itu Anak korban terima uangnya dan Anak korban pun pergi meninggalkan korban. peristiwa kejadian persetubuhan yang kedua kali terjadi dengan hari tanggal bulan dan tahun yang sama , hanya dengan jeda waktu;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bls



- Bahwa adik saksi dijanjikan uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) oleh Anak;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saat acara kumpul keluarga , terlebih dahulu diketahui oleh saudara ipar saksi yang pertama dengan melihat Anak korban menggaruk-garuk bagian vagina nya, hingga para keluarga mencurigai lalu menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban lalu akhirnya Anak Korban menangis dan menceritakan hal yang sebenarnya;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, Anak korban mengalami trauma, menangis saat melihat wajah Anak, lalu tidak mau mengaji dan tidak mau berpakaian pendek;
- Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut
  - Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
  - Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
  - Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Ahli;
  - Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa Anak pernah diperiksa di Penyidik;
    - Bahwa Anak ditangkap perihal perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
    - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak pada bulan Juni 2020 sekitar Pukul 10.00 WIB di gudang katon tempat Anak bekerja yang beralamat di Jalan Lama Duri XIII RT 003 RW 004 Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;
    - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak pada waktu tersebut Anak memanggil Anak korban dengan lembut, yang mana pada saat itu Anak sedang menurunkan karton, kemudian Anak korban mendatangi Anak, sesampainya Anak korban didekat Anak , Anak menawarkan korban uang dengan mengatakan “DEDEK MAU UANG?” kemudian Anak korban mengangguk, setelah itu Anak mengatakan kembali “KALAU GITU KITA MAIN KENTOT KENTOTAN YOK, NANTI ABANG KASIH UANG 5.000” dan Anak korban pun hanya diam saja, kemudian Anak mengajak Anak korban masuk kedalam gudang karton tempat Anak kerja tersebut dengan mengatakan “YOK SINI DEK” dan Anak korban pun mengikuti Anak, setelah Anak korban masuk, Anak langsung membuka celana Anak korban, Anak juga membuka celana, setelah terbuka, Anak menyuruh Anak korban untuk duduk mengangkang, kemudian Anak duduk didepan Anak korban dengan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bls



posisi menganggang juga dan kaki Anak dibelakang badan Anak korban, setelah itu Anak menggesekkan penis kedalam vagina Anak Korban, kemudian Anak memasukkan penis kedalam vagina Anak korban dengan gerakan maju mundur, yang mana Anak memaju mundurkan penisnya. Setelah puas, Anak pun mengeluarkan penisnya dari vagina Anak korban, setelah itu Anak korban pun memasang celana Anak korban, dan Anak langsung memberikan Anak korban uang dengan mengatakan "NAH DUITNYA" setelah itu Anak korban terima uangnya dan Anak korban pun pergi meninggalkan korban. peristiwa kejadian persetubuhan yang kedua kali terjadi dengan hari tanggal bulan dan tahun yang sama, hanya dengan jeda waktu;

- Bahwa Anak mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dengan menjanjikan uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak memiliki kebiasaan menonton video porno;

Bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan Psikologis Forensik Kasus Pencabulan pada Anak dibawah umur Nomor: 32/PSI-VP/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 atas nama anak korban maksimal 6 (enam) bulan kedepan berupa tindakan intervensi psikologi;
- Hasil Pemeriksaan Psikologis terhadap Anak Frendi Bagus Saputra Nomor 871/C-LPT/XI/2021 tertanggal 8 November 2021 yaitu dengan kesimpulan bahwa Anak memiliki kecakapan untuk memberikan keterangan terhadap perbuatan yang dilakukannya;
- Visum Et Repertum RSUD Nomor : 44/RSUD/2021/115 Tgl.17 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. ROMA ROBER HOT MANIK, Sp.OG dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan anak perempuan berusia 7 Tahun yang bernama anak dengan kesimpulan bahwa selaput dara dalam keadaan tidak utuh (*Hymen Non Intack*) karena tampak robekan lama pada selaput dara yang diibaratkan bulatnya jam, robekan tersebut ada pada arah pukul lima dan tujuh;
- Akta Kelahiran Nomor 1403-LT-xxxxxxx atas nama anak korban yang dikeluarkan oleh UPT Dukcapil Kecamatan Bathin Solapan tanggal 18 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1. 1 (satu) helai singlet warna putih bergambar rumah, pohon dan matahari berwarna hijau;
2. 1 (satu) helai celana dalam warna putih bergambar bintang warna hijau;
3. 1 (satu) helai celana tidur panjang berwarna kuning hijau , dengan motif kotak-kotak;
4. 1 (satu) helai baju tidur berwarna kuning dengan motif kotak-kotak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa persetujuan tersebut terjadi pada bulan Juni 2020 sekitar Pukul 10.00 WIB di gudang katon tempat Anak bekerja yang beralamat di Jalan Lama Duri XIII RT 003 RW 004 Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak pada waktu tersebut Anak memanggil Anak korban dengan lembut, yang mana pada saat itu Anak sedang menurunkan karton, kemudian Anak korban mendatangi Anak, sesampainya Anak korban didekat Anak , Anak menawarkan korban uang dengan mengatakan “DEDEK MAU UANG?” kemudian Anak korban mengangguk, setelah itu Anak mengatakan kembali “KALAU GITU KITA MAIN KENTOT KENTOTAN YOK, NANTI ABANG KASIH UANG 5.000” dan Anak korban pun hanya diam saja, kemudian Anak mengajak Anak korban masuk kedalam gudang karton tempat Anak kerja tersebut dengan mengatakan “YOK SINI DEK” dan Anak korban pun mengikuti Anak, setelah Anak korban masuk, Anak langsung membuka celana Anak korban, Anak juga membuka celana, setelah terbuka, Anak menyuruh Anak korban untuk duduk mengangkang, kemudian Anak duduk didepan Anak korban dengan posisi mengangkang juga dan kaki Anak dibelakang badan Anak korban, setelah itu Anak menggesekkan penis kedalam vagina Anak Korban, kemudian Anak memasukkan penis kedalam vagina Anak korban dengan gerakan maju mundur, yang mana Anak memaju mundurkan penisnya. Setelah puas, Anak pun mengeluarkan penisnya dari vagina Anak korban, setelah itu Anak korban pun memasang celana Anak korban, dan Anak langsung memberikan Anak korban uang dengan mengatakan “NAH DUITNYA” setelah itu Anak korban terima uangnya dan Anak korban pun pergi meninggalkan korban. peristiwa kejadian persetujuan yang kedua kali terjadi dengan hari tanggal bulan dan tahun yang sama , hanya dengan jeda waktu;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengajak Anak Korban melakukan persetujuan dengan menjanjikan uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban;
- Bahwa persetujuan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Nomor : 44/RSUD/2021/115 Tgl.17 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. ROMA ROBER HOT MANIK, Sp.OG dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan anak perempuan berusia 7 Tahun yang bernama anak korban dengan kesimpulan bahwa selaput dara dalam keadaan tidak utuh (*Hymen Non Intack*) karena tampak robekan lama pada selaput dara yang diibaratkan bulatnya jam, robekan tersebut ada pada arah pukul lima dan tujuh;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1403-LT-13112020-xxxx atas nama anak korban yang dikeluarkan oleh UPT Dukcapil Kecamatan Bathin Solapan tanggal 18 Desember 2020 Anak Korban masih berusia 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bls



Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan anak ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Anak sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar, orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian maka terhadap unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut selanjutnya Hakim akan menguraikan sub unsur dari pasal tersebut untuk melihat apakah perbuatan yang dilakukan oleh Anak dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti dipersidangan, perbuatan tersebut memenuhi unsur pasal ini;



Menimbang, bahwa “sengaja” secara umum adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Kesengajaan disini bisa dalam bentuk kehendak yang ditujukan pada perbuatan, dimana pelaku menghendaki terjadinya perbuatan, dan bisa juga kesengajaan dalam bentuk pengetahuan yang ditujukan kepada akibat dari perbuatan, dimana pelaku mengetahui jika perbuatannya dilakukan akan berakibat sesuatu kepada orang lain (korban) yang tidak diinginkannya. Dalam perkara a quo, “sengaja” diartikan dalam bentuk kehendak, pelaku memang berkeinginan untuk melakukan perbuatannya dan kesengajaan juga harus meliputi tujuan untuk tercapainya persetujuan dengan orang lain, yaitu anak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” yang dimaksudkan dalam unsur ini bukanlah ditujukan pada terjadinya perbuatan persetujuan Anak, melainkan ditujukan kepada sifat alternative dari perbuatan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan atau membujuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran-gambaran yang keliru tentang urusan tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah hubungan yang sedemikian rupa antara kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lain sehingga secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu yang seolah-oleh hal tersebut merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk menurut R. Soesilo adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang tersebut menurutnya berbuat sesuatu yang apabila ia nya mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, maka ia tidak akan melakukan hal yang demikian itu;

Menimbang,, bahwa selanjutnya yang di maksud dengan Anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan KUHP karangan R. Soesilo penerbit Politeia Bogor, halaman 209 yang dimaksud dengan “persetujuan” ialah peraduan antara anggota kemaluan Laki-laki dan perempuan yang biasa



dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan Laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sebagaimana Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan bersesuaian serta memenuhi unsur sebagaimana yang didakwakan kepada Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada bulan Juni 2020 sekitar Pukul 10.00 WIB di gudang katon tempat Anak bekerja yang beralamat di Jalan Lama Duri XIII RT 003 RW 004 Desa Bumbang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak pada waktu tersebut Anak memanggil Anak korban dengan lembut, yang mana pada saat itu Anak sedang menurunkan karton, kemudian Anak korban mendatangi Anak, sesampainya Anak korban didekat Anak, Anak menawarkan korban uang dengan mengatakan "DEDEK MAU UANG?" kemudian Anak korban mengangguk, setelah itu Anak mengatakan kembali "KALAU GITU KITA MAIN KENTOT KENTOTAN YOK, NANTI ABANG KASIH UANG 5.000" dan Anak korban pun hanya diam saja, kemudian Anak mengajak Anak korban masuk kedalam gudang karton tempat Anak kerja tersebut dengan mengatakan "YOK SINI DEK" dan Anak korban pun mengikuti Anak, setelah Anak korban masuk, Anak langsung membuka celana Anak korban, Anak juga membuka celana, setelah terbuka, Anak menyuruh Anak korban untuk duduk mengangkang, kemudian Anak duduk didepan Anak korban dengan posisi mengangkang juga dan kaki Anak dibelakang badan Anak korban, setelah itu Anak menggesekkan penis kedalam vagina Anak Korban, kemudian Anak memasukkan penis kedalam vagina Anak korban dengan gerakan maju mundur, yang mana Anak memaju mundurkan penisnya. Setelah puas, Anak pun mengeluarkan penisnya dari vagina Anak korban, setelah itu Anak korban pun memasang celana Anak korban, dan Anak langsung memberikan Anak korban uang dengan mengatakan "NAH DUITNYA" setelah itu Anak korban terima uangnya dan Anak korban pun pergi meninggalkan korban. peristiwa kejadian persetubuhan yang kedua kali terjadi dengan hari tanggal bulan dan tahun yang sama, hanya dengan jeda waktu. Bahwa Anak mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dengan menjanjikan uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban. Bahwa persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali;

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bls*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Nomor : 44/RSUD/2021/115 Tgl.17 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. ROMA ROBER HOT MANIK, Sp.OG dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan anak perempuan berusia 7 Tahun yang bernama anak korban dengan kesimpulan bahwa selaput dara dalam keadaan tidak utuh (*Hymen Non Intack*) karena tampak robekan lama pada selaput dara yang diibaratkan bulatnya jam, robekan tersebut ada pada arah pukul lima dan tujuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1403-LT-13112020-xxxx atas nama anak korban yang dikeluarkan oleh UPT Dukcapil Kecamatan Bathin Solapan tanggal 18 Desember 2020 Anak Korban masih berusia 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa unsur membujuk Anak agar melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan nya menuntut Anak untuk dihukum dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun serta pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di BRSAMPK Rumbai Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Orang Tua Anak dalam kesempatan yang diberikan oleh Hakim tidak hadir di hari sidang yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan diperoleh kesimpulan diantaranya:

1. Tindak Pidana persetubuhan Anak dibawah umur telah menyebabkan Korban trauma dan mengalami kerugian secara fisik dan mental;
2. Anak tidak merasa melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tindak pidana Anak diancam dengan hukuman diatas 7 (tujuh) Tahun sehingga tidak dapat diupayakan Diversi;
4. Anak berkeinginan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak di jatuhkan Pidana peringatan berdasarkan Pasal 71 ayat 1 (satu) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hal tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan berat ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan susai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta hasil dari penelitian kemasyarakatan telah dapat diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak tergolong kedalam pidana berat karena perbuatan yang dilakukan Anak dilatar belakangi oleh pergaulan anak yang dapat terbilang bebas sehingga Anak dapat dengan mudah memperoleh dan menyimpan video porno yang mengakibatkan anak bernafsu dan penasaran untuk melakukan persetubuhan, dan dari perbuatan tersebut mengakibatkan rusaknya masa depan Anak Korban;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa Anak dalam hal ini walaupun usia dari Anak masih dapat dikatakan sebagai Anak yaitu dibawah 18 (delapan belas) Tahun, namun Hakim dalam hal ini setelah memperhatikan kepribadian Anak selama mengikuti proses persidangan, Hakim berpendapat bahwa Anak sudah cukup mampu untuk membedakan hal yang baik dan hal yang dapat merugikan bagi dirinya sendiri maupun orang lain, selanjutnya Hakim juga berpandangan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Anak sudah melebihi perilaku normal anak pada umumnya dan perbuatan tersebut bukan hanya berdampak bagi diri Anak sendiri tetapi juga bagi ketertiban dan keteraturan kehidupan bermasyarakat mengingat Anak sebagai generasi muda haruslah dibentuk kepribadian yang baik. Oleh karena itu Hakim dalam hal ini berpendapat cukup beralasan untuk dapat menjatuhkan pidana



pembatasan kebebasan berupa penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa meskipun Anak dijatuhi pidana penjara, namun Hakim tetap mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi Anak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Anak tetap berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim dalam hal ini selain akan menjatuhkan Pidana Penjara juga akan menjatuhkan Pidana Pelatihan Kerja kepada Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak mengingat masa depan Anak yang masih sangat Panjang sehingga Anak pada saat setelah menjalani pidana penjara, Anak akan tetap memiliki keahlian dan dapat memperoleh penghidupan yang layak dari keahlian yang dimiliki oleh Anak berkat pelatihan kerja sehingga meskipun Anak dijatuhi pidana penjara tetap dapat meneruskan masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tentang pemidanaan yang akan dijalani oleh Anak, maka dalam hal ini Hakim mempertimbangkan untuk menunjuk tempat Anak akan menjalani Pidana Penjara dan Pelatihan Kerja, yaitu Anak menjalani Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan Pelatihan Kerja di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Anak telah dilakukan penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani Anak akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Hakim menetapkan Anak tersebut tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai singlet warna putih bergambar rumah, pohon dan matahari berwarna hijau;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih bergambar bintang warna hijau;
- 1 (satu) helai celana tidur panjang berwarna kuning hijau , dengan motif kotak-kotak;
- 1 (satu) helai baju tidur berwarna kuning dengan motif kotak-kotak;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti tersebut yang merupakan milik Anak korban yang dipakai saat kejadian, dan menimbulkan trauma pada Anak Korban maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak

Keadaan yang memberatkan:

- Tindakan Anak menyebabkan Anak Korban terganggu secara mental;
- Perbuatan Anak dapat menjadi pemicu semakin meningkatnya angka seks bebas di kalangan masyarakat;
- Anak merusak harkat martabat Anak Korban sebagai perempuan yang seharusnya hal tersebut dipertahankan hingga pernikahan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Ada keinginan Anak untuk memperbaiki diri;
- Anak masih terlalu muda sehingga masih ada kesempatan untuk dididik lebih baik lagi oleh Orang Tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Anak dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya, sebagaimana dakwaan alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Anak selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai singlet warna putih bergambar rumah, pohon dan matahari berwarna hijau;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna putih bergambar bintang warna hijau;
  - 1 (satu) helai celana tidur panjang berwarna kuning hijau , dengan motif kotak-kotak;
  - 1 (satu) helai baju tidur berwarna kuning dengan motif kotak-kotak;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh Tia Rusmaya, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkalis, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh snim Arina Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Eriza Susila, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi orang tua dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Asnim Arina

Tia Rusmaya, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bls

